



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP.317/MEN/XII/2011

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR PERTANIAN BIDANG PERTANIAN ORGANIK (INSPEKTOR TERNAK)
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik (Inspektor Ternak) menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik (Inspektor Ternak) yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 2011 s.d. 1 Desember 2011 di Yogyakarta;
2. Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 6690/OT.050/J/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Bidang Pertanian Organik (Inspektor Ternak);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik (Inspektor Ternak) menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 DESEMBER 2011

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUI AIMIN ISKANDAR, M.Si.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.317/MEN/XII/2011

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA SEKTOR PERTANIAN
BIDANG PERTANIAN ORGANIK (INSPEKTOR TERNAK)
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BAB I.
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pangan organik merupakan jenis pangan yang berasal dari sebuah sistem pertanian organik. Sistem pertanian organik adalah suatu sistem manajemen produksi holistik yang meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agro-ekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik merupakan sistem pertanian yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, serta melakukan pengendalian gulma, hama dan penyakit, melalui berbagai cara seperti daur ulang residu tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran Ternak, manajemen pengairan, pengolahan lahan dan penanaman serta penggunaan bahan-bahan hayati, serta menekankan penerapan manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan bahan lokal.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah serta jumlah penduduk yang besar dengan daya beli yang semakin meningkat. Berkembangnya permintaan akan produk pangan organik ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dalam rangka mendorong terwujudnya pertanian yang tangguh, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Untuk mampu mengoptimalkan potensi yang ada tersebut sehingga produk pangan organik Indonesia dapat secara signifikan memberikan kontribusi terhadap devisa negara, peningkatan kesejahteraan petani di pedesaan serta pelestarian lingkungan, perlu dipersiapkan infrastruktur penunjang, baik berupa perangkat lunak maupun perangkat kerasnya.

Dalam rangka menyiapkan infrastruktur, Kementerian Pertanian secara bertahap telah berupaya mengantisipasi kebutuhan tersebut, diantaranya dengan tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 6729-2010 tentang Sistem Pangan Organik serta sistem sertifikasi pangan organik.

Dalam rangka pengembangan sistem pertanian organik di Indonesia, komponen penting yang harus dibangun adalah sistem pembinaan/fasilitasi dan sistem pengawasan terhadap pertanian organik. Pada hakikatnya kedua komponen tersebut saling berkaitan. Sistem pembinaan/fasilitasi diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan produsen (petani/kelompok tani) dalam menerapkan sistem pertanian organik yang sesuai dengan kaidah standar, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan produsen sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk organik yang dihasilkan. Untuk mampu melaksanakan fungsi tersebut, harus dibangun kapasitas dan kompetensi bagi Inspektor pertanian organik. Sedangkan sistem pengawasan diperlukan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas inspektor pertanian organik untuk mendukung sistem penjaminan yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi organik.

Berangkat dari uraian di atas, Kementerian Pertanian telah menginisiasi penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik. Ruang lingkup SKKNI Bidang Pertanian Organik terdiri atas:

1. Fasilitator bidang pertanian organik tanaman dan peternakan.
2. Inspektor bidang pertanian organik tanaman dan peternakan.

Namun demikian, SKKNI dalam buku ini hanya dibatasi pada standar kompetensi Inspektor bidang pertanian organik ternak.

B. TUJUAN PENYUSUNAN SKKNI

Penyusunan SKKNI Inspektor bidang Pertanian Organik ternak ini bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi kerja Inspektor bidang Pertanian Organik Ternak bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka terciptanya Inspektor bidang Pertanian Organik ternak yang profesional. Secara spesifik, SKKNI Inspektor bidang Pertanian Organik Ternak ditujukan untuk memberikan acuan bagi:

1. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Sebagai acuan dalam melakukan pengembangan program sertifikasi profesi Inspektor bidang Pertanian Organik ternak.
2. Lembaga Diklat Profesi (LDP)
Sebagai acuan dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan program diklat profesi Inspektor bidang Pertanian Organik ternak.
3. Tempat Uji Kompetensi (TUK)
Sebagai acuan dalam menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi.

C. PENGERTIAN SKKNI

Berdasar arti dalam bahasa Indonesia, kata "Standar" diartikan sebagai ukuran yang disepakati. Kata "Kompetensi Kerja" mempunyai arti sebagai kemampuan kerja seseorang yang dapat terobservasi, serta mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja seseorang dalam menyelesaikan suatu fungsi dan tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan. Kata "Nasional" mempunyai arti berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan kata "Indonesia" mempunyai arti nama untuk negara kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai PERMENAKERTRANS Nomor : PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dinyatakan bahwa SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikaitkan dengan pembinaan, peningkatan dan pengembangan profesionalitas Pertanian Organik di Indonesia, maka diperlukan adanya SKKNI Inspektor bidang Pertanian Organik ternak. Asosiasi profesi Pertanian Organik, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan Lembaga Diklat Profesi bersama-sama dengan pengguna (Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) melakukan kesepakatan untuk mengacu pada SKKNI Inspektor bidang Pertanian Organik ternak sebagai standar kompetensi yang dipergunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan, dan meningkatkan kompetensi Pertanian Organik sesuai dengan kebutuhan program pembangunan pertanian.

D. PENGGUNAAN SKKNI

SKKNI Inspektor bidang Pertanian Organik ternak antara lain digunakan sebagai acuan untuk:

1. Menyusun uraian pekerjaan Inspektor bidang Pertanian Organik ternak;
2. Menilai unjuk kerja Inspektor bidang Pertanian Organik ternak;
3. Melakukan sertifikasi profesi Inspektor bidang Pertanian Organik ternak;
4. Melatih Inspektor bidang Pertanian Organik ternak;
5. Menyusun dan mengembangkan program diklat profesi dalam rangka pengembangan kompetensi Inspektor bidang Pertanian Organik ternak.

Dengan tersusunnya SKKNI Inspektor bidang Pertanian Organik ternak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka:

1. Inspektor bidang Pertanian Organik ternak diharapkan mampu untuk:
 - 1.1. Merencanakan kegiatan Inspektor bidang Pertanian Organik ternak;
 - 1.2. Melaksanakan kegiatan Inspeksi pertanian organik ternak;
 - 1.3. Melaksanakan evaluasi Inspeksi pertanian organik ternak;

- 1.4. Mengembangkan inspeksi pertanian organik ternak.
2. Lembaga diklat profesi diharapkan mampu untuk:
 - 2.1. Menyelenggarakan diklat Inspektor bidang Pertanian Organik ternak;
 - 2.2. Mengembangkan program diklat Inspektor bidang Pertanian Organik ternak.
3. Lembaga sertifikasi profesi diharapkan mampu untuk:
 - 3.1. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi Inspektor bidang Pertanian Organik ternak;
 - 3.2. Melaksanakan verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Lembaga Diklat Profesi (LDP) bagi Inspektor bidang Pertanian Organik ternak.

E. FORMAT STANDAR KOMPETENSI

Format Standar Kompetensi dituliskan ke dalam format unit kompetensi. Setiap format SKKNI ini terdiri dari daftar unit kompetensi. Dalam daftar unit kompetensi terdiri atas unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh, terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu:

X	X	X	.	X	X	0	0	.	0	0	0	.	0	0
(1)				(2)		(3)			(4)				(5)	

Sektor/Bidang Lapangan Usaha: Untuk sektor (1) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha: Untuk Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 2 huruf kapital dari Sub Sektor/Sub Bidang.


Kelompok Unit Kompetensi : Untuk kelompok kompetensi (3) diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

- 01 : Kode kelompok kompetensi umum (*general*)
- 02 : Kode kelompok kompetensi inti (*functional*)
- 03 : Kode kelompok kompetensi khusus (*specific*)
- 04 : Kode kelompok kompetensi pilihan (*optional*)

Nomor Urut Unit Kompetensi : Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut disusun dari

yang terendah ke yang tertinggi, untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks. Dengan demikian, semakin besar nomor urut, maka semakin tinggi pengetahuan dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam unit kompetensi.

Versi unit kompetensi : Diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi ini merupakan nomor urut penyusunan/penetapan standar kompetensi. Dengan demikian, kodefikasi unit kompetensi sektor Pertanian untuk bidang PO yang digunakan adalah:



Penjelasan:

- TAN : Sektor Pertanian
- OP : Inspektur bidang pertanian organik Ternak
- 01 : Kelompok kompetensi umum
- 001 : Nomor urut unit kompetensi
- 01 : Versi ke-1

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi merupakan fungsi tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, dan dinyatakan sebagai suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi. Judul unit biasanya menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

- a. Kata kerja yang disarankan adalah: memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat, dan lain-lain.
- b. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja: memahami, mengetahui, menerangkan, menjelaskan, mempelajari, menguraikan, mengerti, dan lain-lain

3. Deskripsi Unit Kompetensi

Deskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan untuk setiap unit kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan elemen kompetensi dari setiap judul unit kompetensi dapat terdiri atas semua dan atau sebagian dari unsur: "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2 sampai dengan 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat kriteria unjuk kerja harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level Taksonomi Bloom, serta pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi dapat menjelaskan:

- a. Konteks variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- d. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi:

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penugasan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian, merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, pengujian dilakukan dengan metode tes tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator, serta situasi yang disyaratkan untuk terlaksananya kompetensi kerja.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis, merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk mengenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu yang terdistribusi dalam 7 kriteria kompetensi kunci, sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, menganalisa, mengorganisasikan informasi;
- b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide;
- c. Merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas/kegiatan;
- d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok;
- e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis
- f. Memecahkan masalah;
- g. Menggunakan teknologi.

Masing-masing kompetensi kunci tersebut memiliki tiga kategori, yaitu (1) Tingkat 1 (melakukan kegiatan), (2) Tingkat 2 (Mengelola Kegiatan), dan (3) Tingkat 3 (Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses). Tabel gradasi kompetensi kunci disajikan pada Tabel 1.

Untuk memastikan bahwa kompetensi kunci terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pelatihan kerja dan penilaian peserta pelatihan ataupun peserta uji kompetensi, dapat ditanyakan tentang hal-hal di bawah ini, dengan pertanyaan bagaimana, kapan, dengan siapa dan mengapa.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:

- a. Bagaimanakah informasi-informasi yang dikumpulkan, dianalisis dan diorganisasikan?
- b. Apakah ide-ide/gagasan dan informasi yang dikomunikasikan?
- c. Apakah kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan diorganisasikan?
- d. Siapakah orang-orang atau kelompok yang diajak bekerja sama?
- e. Bagaimanakah proses ide dan proses teknik matematika yang digunakan?
- f. Apakah permasalahan yang harus diselesaikan?
- g. Apakah teknologi dan peralatan serta bahan yang digunakan?

Tabel 1. Gradasi (Tingkatan) Kompetensi Kunci

Kompetensi Kunci	TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
1. Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	Mengikuti Teknis yang ada dan merekam dari satu sumber informasi	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi
2. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi konteks komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi
3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinasikan dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja	Menggabungkan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja.
4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami/aktivitas rutin	Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis
6. Memecahkan masalah	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan/ supervisi	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasar-kan Teknis/ panduan	Memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistimatis

Kompetensi Kunci	TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
7. Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan/supervisi	Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi , mengorganisasi-kan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	Menggunakan teknologi untuk membuat desain/merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

9. Pengelompokan Unit-unit Kompetensi

Pengelompokan unit-unit kompetensi dalam standar kompetensi suatu bidang keahlian/pekerjaan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu: Kelompok Kompetensi Umum/dasar, Inti dan Khusus/Spesialisasi.

a. Kelompok Kompetensi Umum/Dasar

Kelompok Kompetensi Umum mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada hampir semua sub bidang keahlian/pekerjaan. Unit kompetensi kelompok umum/dasar meliputi: (1) Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif, (2) Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi, (3) Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi, dan (4) Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi.

b. Kelompok Kompetensi Inti

Kelompok Kompetensi Inti mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu bidang keahlian/pekerjaan tertentu dan merupakan unit-unit yang wajib (*compulsory*) dari sub bidang keahlian/pekerjaan dimaksud dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan spesifik. Unit kompetensi inti antara lain: (1) Menyusun Rencana Kerja Inspeksi, (2) Mempersiapkan Perangkat Inspeksi, (3) Melakukan Verifikasi Sejarah Lahan, (4) Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik, (5) Menilai Sumber Ternak, (6) Menilai Pakan Ternak, (7) Menilai Perlakuan Terhadap Ternak, (8) Menilai Masa Konversi Ternak, (9) Menilai Perawatan Kesehatan, (10) Menilai Kondisi Kandang Ternak, (11) Menilai Pengelolaan Limbah Ternak, (12) Menetapkan Hasil Inspeksi, dan (13) Menyusun Laporan Inspeksi.

c. Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi

Kelompok kompetensi khusus mencakup unit-unit kompetensi yang dapat ditambahkan ke dalam sub bidang keahlian/pekerjaan tertentu yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dan memerlukan kemampuan analisis yang mendalam dan terstruktur.

Unit-unit ini sebagai pelengkap dan bersifat pilihan untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik pada sektor, sub sektor atau bidang keahlian/pekerjaan tertentu. Misalnya melaksanakan usahatani melalui pendekatan sub sistem agribisnis.

F. PETA FUNGSI INSPEKTOR BIDANG PERTANIAN ORGANIK TERNAK

Berdasarkan pada lingkup dan cakupan kegiatan pertanian organik, peta fungsi kompetensi meliputi pengembangan diri dan interaksi sosial, penyelenggaraan kegiatan bidang pertanian organik ternak. Peta fungsi Inspektor bidang Pertanian Organik Ternak dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Peta Fungsi Inspektor Bidang Pertanian Organik Ternak

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Sistem Pertanian Organik	Pengembangan Diri dan Profesionalitas Inspektor Pertanian Organik Ternak	Pengembangan Diri Inspektor Pertanian Organik Ternak	1. Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
			2. Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi
		Pengembangan Profesionalitas Inspektor Pertanian Organik Ternak	1. Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
			2. Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
	Pelaksanaan Inspeksi Pertanian Organik Ternak	Penyiapan Inspeksi Pertanian Organik Ternak	1. Menyusun Rencana Kerja Inspeksi
			2. Mempersiapkan Perangkat Inspeksi
		Pelaksanaan Inspeksi Dokumen	1. Melakukan Verifikasi Sejarah Lahan
			2. Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik
		Pelaksanaan Inspeksi Lapangan	1. Menilai Sumber Ternak
			2. Menilai Pakan Ternak (Nutrisi)
			3. Menilai Perlakuan Terhadap Ternak
			4. Menilai Masa Konversi Ternak
			5. Menilai Perawatan Kesehatan
		Pelaporan Hasil Inspeksi	6. Menilai Kondisi Kandang ternak
7. Menilai Pengelolaan Limbah Ternak			
Pelaporan Hasil Inspeksi	1. Menetapkan Hasil Inspeksi		
	2. Menyusun Laporan Inspeksi		

G. KELOMPOK KERJA

Kelompok Kerja Penyusunan SKKNI Pertanian Organik (Inspektor Ternak) antara lain meliputi: Komite SKKNI, Panitia Teknis dan Tim Penyusun. Susunan keanggotaan masing-masing tim adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Keanggotaan Komite SKKNI dan Tim Penyusun RSKKNI Pertanian Organik (Inspektor Ternak)

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
I. Komite SKKNI				
1.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Penanggung Jawab	Instansi Teknis Pembina Sektor
2.	Ir. Indratmo, MSc.	Kepala Bidang Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi	Ketua	Instansi Teknis Pembina Sektor
3.	Dra. Rosari HA, M.Pd	Kepala Sub Bidang Standardisasi Kompetensi	Sekretaris	Instansi Teknis Pembina Sektor
4.	Ir. Syukur Iwantoro, MS, MBA	Staf Ahli Kementerian Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
5.	Drs. Bayu Priyantoko, M.Ed	Kepala Seksi Pengembangan Standar Kompetensi	Anggota	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6.	Drs. Darma Setiawan, M.Si		Anggota	BNSP
7.	Ir. Supriyadi, MM		Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
8.	Dra. Dwi Heriati		Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
II. Tim Penyusun				
1.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Penanggung Jawab	Instansi Teknis Pembina Sektor
2.	Ir. Indratmo, MSc.	Kepala Bidang Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi	Ketua	Instansi Teknis Pembina Sektor
3.	Dra. Rosari HA, M.Pd	Kepala Sub Bidang Standardisasi Kompetensi	Sekretaris	Instansi Teknis Pembina Sektor
4.	Ir. Agustina, MS	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
5.	Drh. Rr. Sri Bintang, MSi	Badan Ketahanan Pangan	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
6.	Diner Y.E. Saragih, SP, MSE	Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
7.	Siti Noor Janah, SP	Direktorat Jenderal Pengolahan dan	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
		Pemasaran Hasil Pertanian		
8.	Ir. Bibong Widyarti	MPPO/Rumah Organik	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
9.	Prof. Dr. Ahmad Sulaeman, Ph.D	MAPORINA Pusat	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
10.	Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
11.	Drh. Purnama Martha Simanjuntak	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
12.	Dra. Susenaria Vemiati, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
13.	Febi Andana Permanasari, SP, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor

Prakonvensi RSKKNI Pertanian Organik (Inspektor Ternak) dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 Oktober 2011 di Hotel Arion Swiss Bell Bandung yang dihadiri oleh 41 orang peserta yang berasal dari unsur-unsur Kementerian Pertanian, Perguruan Tinggi, Praktisi, dan Pemangku Kepentingan terkait. Daftar peserta prakonvensi seperti tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Peserta Prakonvensi RSKKNI Inspektor Bidang Pertanian Organik Ternak

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	Ir. Indratmo, M.Sc	Pusdikdarkasi
2.	Fahrizal Hazra	Fakultas Pertanian IPB
3.	Dr. Anton Muhibuddin	Universitas Brawijaya
4.	Asep Sudarman	Fakultas Pertanian IPB
5.	Ir. Ketut Kariada, MSc	MPPO Cabang Bali
6.	Sri Widastuti	MPPO Jakarta
7.	Tri Yudhi Sukartono	Oryza Agro Consultant
8.	Ir. Bibong Widiarti	MPPO Jakarta
9.	Ir. Supriyadi, MM	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
10.	Drh. Rr. Sri Bintang, MSi	Badan Ketahanan Pangan
11.	Ir. Agustina, MS	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
12.	Dra. Rosari HA, M.Pd	Pusdikdarkasi
13.	Febi Andana P, SP, MM	Pusdikdarkasi
14.	Lesti Nadia, SP	Pusdikdarkasi
15.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt	Pusdikdarkasi
16.	Bachtiar. K	Pusdikdarkasi

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
17.	Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang
18.	Tri Wahyu Cahya Rini	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
19.	Suheryono	Pusdikdarkasi
20.	Mustolihah	Pusdikdarkasi
21.	Candra Kirana	LSP Tecthonik
22.	Nyoman Oka Trijadaja	MPPO Pusat
23.	Yudha Kurniawan	LDK Jakarta
24.	Dewa Sutamba	MPPO Bali
25.	Made Sudiana Mahendra	MPPO Bali
26.	Rodiah Balfas	LSO Inofice
27.	Tri Lestari. M	LSO Inofice
28.	Heri Tabadepu	Yayasan Peka Indonesia
29.	Bambang Sudiarto	Ecobiorganic
30.	Lili Agustina	LDP Unibraw
31.	Diah Meidiantie	MPPO Bogor
32.	Suroso	Lessos
33.	Theatty Gumbirawati	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
34.	Slamet. R. Gadas	BNSP
35.	Vidyana Puerna Ahcmad	LSO Sucofindo
36.	Winarmi	Pusdikdarkasi
37.	Mugiyono	Pusdikdarkasi
38.	Sabar Saragih	Pusdikdarkasi
39.	Ristiana	Pusdikdarkasi
40.	Suheni	Pusdikdarkasi
41.	Kuswandi	Pusdikdarkasi

Konvensi RSKKNI Pertanian Organik (Inspektor Ternak) dilaksanakan pada tanggal 49 November s.d 1 Desember 2011 di Hotel Saphir Yogyakarta yang dihadiri oleh orang peserta yang berasal dari unsur-unsur Kementerian Pertanian, Perguruan Tinggi, Praktisi, dan Pemangku Kepentingan terkait. Daftar peserta konvensi seperti tertera pada Tabel 5.

Tabel 5. Peserta Konvensi RSKKNI Pertanian Organik (Inspektor Ternak)

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	Ir. Indratmo, M.Sc	Pusdikdarkasi
2.	Fahrizal Hazra	Fakultas Pertanian IPB
3.	Dr. Anton Muhibuddin	Universitas Brawijaya
4.	Ir. Ketut Kariada, MSc	MPPO Cabang Bali
5.	Sri Widastuti	MPPO Jakarta

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
6.	Tri Yudhi Sukartono	Oryza Agro Consultant
7.	Ir. Bibong Widiarti	MPPO Jakarta
8.	Ir. Supriyadi, MM	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
9.	Drh. Rr. Sri Bintang, MSi	Badan Ketahanan Pangan
10.	Ir. Agustina, MS	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
11.	Dra. Rosari HA, M.Pd	Pusdikdarkasi
12.	Febi Andana P, SP, MM	Pusdikdarkasi
13.	Lesti Nadia, SP	Pusdikdarkasi
14.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt	Pusdikdarkasi
15.	Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang
16.	Suheni	Pusdikdarkasi
17.	Candra Kirana	LSP Techtonik
18.	Nyoman Oka Trijadaja	MPPO Pusat
19.	Yudha Kurniawan	LDK Jakarta
20.	Dewa Sutamba	MPPO Bali
21.	A.Hidayat	LSO Inofice
22.	Agus Kardinan	LSO Inofice
23.	Heri Tabadepu	Yayasan Peka Indonesia
24.	Yusdi Effendy	Ecobiorganic
25.	Lilik Agustina	LDP Unibraw
26.	Diah Meidiantie	MPPO Bogor
27.	Purnomo	Lessos
28.	Rizal Yamin	BNSP
29.	Winarmi	Pusdikdarkasi
30.	Kuswandi	Pusdikdarkasi
31.	Akmad Riyadi Wastra	LSP-IHP
32.	Sri Purwanti	LSP-IHP
33.	Dra. Susenaria Vemiati, MM	Pusdikdarkasi
34.	Dra. Naniek Suryaningsih, MPS	Pusdikdarkasi
35.	Lena Puspa Aswara	Pusdikdarkasi
36.	Andri Tatang	MPPO Jawa Timur
37.	Muhammad Taufik	MPPO Sulawesi Selatan
38.	Juanda	PPHP
39.	Adhi Djayapratama	Kemnakertrans
40.	Gembong	BNSP
41.	Edi Abdurachman	BPPSDMP
42.	Agus Sumarno	BPPSDMP
43.	Adi Wahyuni	MPPO Bali

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
44.	Zaenal Bachruddin	PPHP
45.	Andini Ramadhani	PPHP
46.	Rachmad Saputra	BPPSDMP
47.	Imam	Sahani
48.	Heri Suherman	Pusdikdarkasi
49.	S.A Nurwahidah	Pusdikdarkasi

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR PERTANIAN
BIDANG PERTANIAN ORGANIK TERNAK

A. PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI

Kompetensi PO merupakan kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Pertanian Organik Ternak. Berdasarkan definisi tersebut, pengelompokan unit-unit kompetensi dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu Kelompok Kompetensi Umum/Dasar, Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional dan Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi.

a. Kelompok Kompetensi Umum/Dasar

Kelompok Kompetensi Umum/Dasar mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada Inspektur Pertanian Organik Ternak. Unit kompetensi kelompok umum/dasar meliputi: (1) Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif, (2) Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi, (3) Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi, dan (4) Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi.

b. Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional

Kelompok Kompetensi Inti/Fungsional mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti (fungsional), dan merupakan unit-unit yang wajib (compulsory) untuk bidang keahlian Inspektur bidang Pertanian Organik ternak. Unit kompetensi inti antara lain: (1) Menyusun Rencana Kerja Inspeksi, (2) Mempersiapkan Perangkat Inspeksi, (3) Melakukan Verifikasi Sejarah Lahan, (4) Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik, (5) Menilai Sumber Ternak, (6) Menilai Pakan Ternak, (7) Menilai Perlakuan Terhadap Ternak, (8) Menilai Masa Konversi Ternak, (9) Menilai Perawatan Kesehatan, (10) Menilai Kondisi Kandang Ternak, (11) Menilai Pengelolaan Limbah Ternak, (12) Menetapkan Hasil Inspeksi, dan (13) Menyusun Laporan Inspeksi.

c. Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi

Kelompok kompetensi khusus/spesialisasi pada Inspektur bidang Pertanian Organik Ternak tidak ada.

B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

Berdasarkan kodefikasi dan identifikasi kompetensi Inspektur bidang Pertanian Organik Ternak, daftar unit kompetensi disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Daftar Unit Kompetensi Inspektur bidang Pertanian Organik Ternak.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
Kelompok Kompetensi Umum/Dasar		
1	TAN.OT01.005.01	Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
2	TAN.OT01.006.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi
3	TAN.OT01.007.01	Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
4	TAN.OT01.008.01	Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
Kelompok Kompetensi Inti		
1	TAN.OT02.015.01	Menyusun Rencana Kerja Inspeksi
2	TAN.OT02.016.01	Mempersiapkan Perangkat Inspeksi
3	TAN.OT02.017.01	Melakukan Verifikasi Sejarah Lahan
4	TAN.OT02.018.01	Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik
5	TAN.OP02.011.01	Menilai Sumber Ternak
6	TAN.OP02.012.01	Menilai Pakan Ternak
7	TAN.OT02.013.01	Menilai Perlakuan Terhadap Ternak
8	TAN.OP02.014.01	Menilai Masa Konversi Ternak
9	TAN.OP02.015.01	Menilai Perawatan Kesehatan
10	TAN.OP02.016.01	Menilai Kondisi Kandang Ternak
11	TAN.OP02.017.01	Menilai Pengelolaan Limbah Ternak
12	TAN.OT02.027.01	Menetapkan Hasil Inspeksi
13	TAN.OT02.028.01	Menyusun Laporan Inspeksi

C. UNIT KOMPETENSI

1. Kelompok Kompetensi Umum/Dasar

KODE UNIT : TAN.OT01.005.01
JUDUL UNIT : **Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif**
DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan sistem inspeksi yang efektif

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan sasaran inspeksi	1.1 Sasaran inspeksi diidentifikasi berdasarkan objek inspeksi. 1.2 Hasil identifikasi sasaran ditetapkan berdasarkan <i>Critical Position Analysis</i> .
2. Memilih metoda dan teknik inspeksi	2.1 Metode dan teknik inspeksi diidentifikasi. 2.2 Metode dan teknik inspeksi ditetapkan berdasarkan sasaran inspeksi.
3. Menetapkan bahan inspeksi	3.1 Informasi dikumpulkan dengan cara yang tepat. 3.2 Informasi yang telah terkumpul dianalisis. 3.3 Bahan inspeksi ditetapkan berdasarkan informasi yang telah dianalisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:
 - 1.1. Unit ini untuk pengembangan kemampuan diri inspektor pertanian organik.
 - 1.2. Unit ini berlaku dalam menerapkan sistem inspeksi efektif.
 - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
 - 1.3.1. Standar pertanian organik
 - 1.3.2. Standar operasional prosedur inspeksi pertanian organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
 - 2.1. Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2. Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
 - 2.3. Perlengkapan lain yang mendukung
 - 2.4. Referensi yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Menetapkan sasaran inspeksi
 - 3.2 Memilih metode dan teknik inspeksi
 - 3.3 Menetapkan bahan inspeksi

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. SNI Nomor 6729-2010 tentang Sistem Pangan Organik
 - 4.2. SNI 19-19011-2005 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:
 - 1.2.1. TAN.OT01.006.01 : Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi
 - 1.2.2. TAN.OT01.007.01 : Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
 - 1.2.3. TAN.OT01.008.01 : Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
 - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
-
2. Kondisi penilaian:
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara test tertulis, wawancara, dan observasi
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Teknik komunikasi
 - 3.2. Teknik inspeksi
 - 3.3. Sosial dan budaya
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
Melakukan komunikasi efektif.
5. Aspek kritis:
Ketepatan dalam memilih metode dan teknik inspeksi

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : TAN.OT01.006.01
JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi Efektif dalam Inspeksi
DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi efektif dalam inspeksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi karakteristik operator	1.1 Struktur sosial operator dikenali. 1.2 Budaya operator dikenali. 1.3 Operator dikelompokkan sesuai dengan struktur sosial dan budaya.
2. Menetapkan metode dan teknik komunikasi efektif	2.1 Metode dan teknik komunikasi dipilih berdasarkan karakteristik operator. 2.2 Metode dan teknik komunikasi ditetapkan.
3. Melakukan komunikasi efektif dengan operator	3.1 Komunikasi dilakukan dengan pesan yang jelas. 3.2 Komunikasi dilakukan dengan teknik yang benar. 3.3 Komunikasi dilakukan dengan sikap yang baik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:
 - 1.1. Unit ini untuk pengembangan kemampuan diri inspektor pertanian organik.
 - 1.2. Unit ini berlaku dalam melakukan komunikasi efektif dalam inspeksi.
 - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
 - 1.3.1. Standar pertanian organik
 - 1.3.2. Standar operasional prosedur inspeksi pertanian organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1. Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2. Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
 - 2.3. Perlengkapan lain yang mendukung
 - 2.4. Referensi yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Mengidentifikasi karakter operator
 - 3.2 Menetapkan metode dan teknik komunikasi efektif
 - 3.3 Melakukan komunikasi efektif dengan operator
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. SNI Nomor 6729-2010 tentang Sistem Pangan Organik
 - 4.2. SNI 19-19011-2005 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:
 - 1.2.1 TAN.OT01.007.01 : Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
 - 1.2.2 TAN.OT01.008.01 : Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
 - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
TAN.OT01.005.01 : Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
2. Kondisi penilaian:
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.1. Penilaian dilakukan dengan cara test tertulis, wawancara, dan observasi
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1 Teknik komunikasi
 - 3.2 Teknik inspeksi
 - 3.3 Sosial dan budaya
 - 3.4 Teknik budidaya
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1 Menerapkan etika dalam berkomunikasi.
 - 4.2 Menggunakan alat komunikasi.
5. Aspek kritis:
Ketepatan dalam menetapkan teknik dan metode komunikasi dengan operator

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TAN.OT01.007.01
JUDUL UNIT : Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prinsip audit dalam inspeksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan kode etik	1.1 Kode etik dalam inspeksi dijelaskan. 1.2 Unsur kode etik dilaksanakan dengan tepat.
2. Memelihara profesionalitas	2.1 Hasil inspeksi disajikan secara objektif. 2.2 Penilaian inspeksi berdasarkan bukti dilaksanakan sesuai SOP.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:
 - 1.1. Unit ini untuk pengembangan profesionalitas inspektur pertanian organik.
 - 1.2. Unit ini berlaku dalam menerapkan prinsip audit dalam inspeksi.
 - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
 - 1.3.1. Standar Pertanian Organik
 - 1.3.2. Standar operasional prosedur inspeksi pertanian organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
 - 2.3 Perlengkapan lain yang mendukung
 - 2.4 Referensi yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Menerapkan kode etik
 - 3.2 Memelihara profesionalitas
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. SNI Nomor 6729-2010 tentang Sistem Pangan Organik
 - 4.2. SNI 19-19011-2005 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:
 - 1.2.1. TAN.OT01.008.01 : Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
 - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.3.1. TAN.OT01.005.01 : Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
 - 1.3.2. TAN.OT01.006.01 : Melakukan Komunikasi Efektif dalam Inspeksi
2. Kondisi penilaian:
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara test tertulis, wawancara, dan observasi
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Teknik komunikasi
 - 3.2. Teknik inspeksi
 - 3.3. Sosial dan budaya
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1. Melakukan komunikasi efektif.
 - 4.2. Memilih metode dan teknik inspeksi
5. Aspek kritis:
 - 5.1. Kemampuan dalam menerapkan kode etik.
 - 5.2. Kemampuan menjaga profesionalitas.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TAN.OT01.008.01
JUDUL UNIT : Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan kriteria audit dalam inspeksi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan kebijakan, prosedur, dan peraturan perundangan	1.1 Kebijakan, prosedur, dan peraturan perundangan diidentifikasi. 1.2 Kebijakan, prosedur, dan peraturan perundangan ditetapkan berdasarkan sasaran. 1.3 Kebijakan, prosedur, dan peraturan perundangan yang telah ditetapkan diimplementasikan dengan tepat.
2. Menerapkan manajemen dan kode etik inspeksi	2.1 Manajemen dan kode etik inspeksi diidentifikasi. 2.2 Manajemen dan kode etik ditetapkan berdasarkan sasaran. 2.3 Manajemen dan kode etik inspeksi yang telah ditetapkan diimplementasikan dengan tepat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:
 - 1.1. Unit ini untuk pengembangan profesi inspektor pertanian organik.
 - 1.2. Unit ini berlaku dalam menerapkan kriteria audit dalam inspeksi.
 - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
 - 1.3.1. Standar Pertanian Organik
 - 1.3.2. Standar operasional prosedur inspeksi pertanian organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
 - 2.3 Perlengkapan lain yang mendukung
 - 2.4 Referensi yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Menerapkan kebijakan, prosedur, dan peraturan perundangan.
 - 3.2 Menerapkan manajemen dan kode etik inspeksi.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. SNI Nomor 6729-2010 tentang Sistem Pangan Organik
 - 4.2. SNI 19-19011-2005 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:

-
 - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.3.1. TAN.OT01.005.01 : Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
 - 1.3.2. TAN.OT01.006.01 : Melakukan Komunikasi Efektif dalam Inspeksi
 - 1.3.3. TAN.OT01.007.01 : Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
2. Kondisi penilaian:
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara test tertulis, wawancara, dan observasi
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

Teknik inspeksi
4. Keterampilan yang dibutuhkan:

Melakukan inspeksi.
5. Aspek kritis:

Ketepatan mengidentifikasi kriteria audit.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

2. Kelompok Kompetensi Inti

KODE UNIT : TAN.OT02.015.01
JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Kerja Inspeksi**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja inspeksi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan program inspeksi	1.1 Ruang lingkup inspeksi diidentifikasi. 1.2 Jadwal dan agenda inspeksi disusun berdasarkan hasil identifikasi.
2. Menetapkan sumberdaya	2.1 Kebutuhan sumberdaya inspeksi diidentifikasi. 2.2 Kebutuhan sumberdaya inspeksi dipilih.
3. Menetapkan objek inspeksi	3.1 Objek inspeksi diidentifikasi. 3.2 Objek inspeksi dipilih.

BATASAN VARIABEL :

1. Konteks variabel
 - 1.1. Unit ini untuk persiapan inspeksi.
 - 1.2. Unit ini berlaku bagi Inspektor Pertanian Organik dalam menyusun rencana kerja inspeksi.
 - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
 - 1.3.1. Prinsip pertanian organik.
 - 1.3.2. Aspek Sosial dan Budaya
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
 - 2.1. Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2. Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
 - 2.3. Peta lokasi dan peta lahan
 - 2.4. Perlengkapan lain yang mendukung
 - 2.5. Referensi yang mendukung
3. Tugas -tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1. Mempersiapkan program inpeksi
 - 3.2. Menetapkan sumberdaya
 - 3.3. Menetapkan objek inspeksi
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1. SNI 19-19011-2005 Tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 - 4.2. SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penetapan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait :
-
 - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
 - 1.3.1. TAN.OT01.005.01 : Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
 - 1.3.2. TAN.OT01.006.01 : Melakukan Komunikasi Efektif dalam Inspeksi
 - 1.3.3. TAN.OT01.007.01 : Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
 - 1.3.4. TAN.OT01.008.01 : Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
2. Kondisi Penilaian :
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
Sistem pertanian organik
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Menilai objek inspeksi
 - 4.2 Melakukan identifikasi
5. Aspek kritis
Kecermatan dalam menetapkan program, sumber daya, dan objek inspeksi.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : TAN. OT02.016.01
JUDUL UNIT : Mempersiapkan Perangkat Inspeksi
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan perangkat inspeksi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan dokumen pendukung	1.1 Kelengkapan dokumen pendukung diidentifikasi. 1.2 Kelengkapan dokumen pendukung ditetapkan.
2. Memilih prosedur pelaksanaan inspeksi	2.1 Prosedur pelaksanaan inspeksi diidentifikasi. 2.2 Prosedur pelaksanaan inspeksi ditetapkan.
3. Memilih perangkat inspeksi	3.1 Perangkat inspeksi diidentifikasi 3.2 Perangkat inspeksi ditetapkan

BATASAN VARIABEL :

1. Konteks variabel
 - 1.1. Unit ini untuk persiapan inspeksi.
 - 1.2. Unit ini berlaku dalam mempersiapkan perangkat inspeksi.
 - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
 - 1.3.1. Prinsip pertanian organik
 - 1.3.2. Prosedur pelaksanaan inspeksi
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
 - 2.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
 - 2.3 Dokumen sistem mutu
 - 2.4 Perlengkapan dan dokumen lain yang mendukung
 - 2.5 Referensi yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1. Mempersiapkan dokumen pendukung.
 - 3.2. Memilih prosedur pelaksanaan inspeksi.
 - 3.3. Memilih perangkat inspeksi.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1. SNI 19-19011-2005 Tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 - 4.2. SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur pengujian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait :
-
 - 1.3. Unit yang harus dikuasai sebelumnya :
 - 1.3.1. TAN.OT01.005.01 : Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
 - 1.3.2. TAN.OT01.007.01 : Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
 - 1.3.3. TAN.OT01.008.01 : Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
 - 1.3.4. TAN.OT02.015.01 : Menyusun Rencana Kerja Inspeksi.
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja dan atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1. Standar pertanian organik.
 - 3.2. Sistem sertifikasi pertanian organik.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
Menentukan kelengkapan dokumen
5. Aspek kritis
Kecermatan dalam melakukan identifikasi

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : TAN. OT02.017.01
JUDUL UNIT : Melakukan Verifikasi Sejarah Lahan
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan verifikasi sejarah lahan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan inspeksi	1.1 Standar lahan diidentifikasi dengan benar. 1.2 Peta dan sejarah lahan diidentifikasi dengan benar. 1.3 Instrumen inspeksi disiapkan. 1.4 Metode inspeksi dipilih berdasarkan standar.
2. Menginspeksi sejarah lahan	2.1 Peta lahan diinspeksi. 2.2 Data hasil inspeksi dicatat dalam dokumen. 2.3 Data hasil inspeksi dikelompokkan berdasarkan status lahan (konvensional, konversi, organik).

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
 - 1.1. Unit ini untuk persiapan inspeksi.
 - 1.2. Unit ini berlaku dalam melakukan verifikasi sejarah lahan.
 - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
 - 1.3.1. Prinsip Pertanian Organik
 - 1.3.2. Standar kriteria lahan organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
 - 2.1. Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2. Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
 - 2.3. Peta dan data sejarah lahan.
 - 2.4. Formulir pencatatan periode konversi.
 - 2.5. Referensi yang mendukung
 - 2.6. Perlengkapan lain yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1. Mempersiapkan inspeksi.
 - 3.2. Menginspeksi sejarah lahan
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1. SNI 19-19011-2005 Tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 - 4.2. SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:
 - 1.2.1. TAN.OT01.005.01 : Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
 - 1.2.2. TAN.OT01.007.01 : Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
 - 1.2.3. TAN.OT01.008.01 : Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
 - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.3.1. TAN.OT01.006.01 : Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi
 - 1.3.2. TAN.OT02.015.01 : Menyusun Rencana Kerja Inspeksi.
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1. Persyaratan dan masa konversi lahan
 - 3.2. Kriteria lahan organik
4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Mengevaluasi konversi lahan
5. Aspek kritis :

Ketepatan menganalisis sejarah lahan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TAN. OT02.018.01
JUDUL UNIT : Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan verifikasi dokumen penerapan pertanian organik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan verifikasi dokumen	1.1 Formulir penilaian disiapkan. 1.2 Dokumen sistem mutu pertanian organik diidentifikasi.
2. Melaksanakan audit kecukupan dokumen	2.1 Kelengkapan dokumen sistem mutu pertanian organik diperiksa. 2.2 Kecukupan dokumen sistem mutu pertanian organik dinilai sesuai standar. 2.3 Ketidaksesuaian dokumen disampaikan kepada operator.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
 - 1.1. Unit ini untuk persiapan inspeksi .
 - 1.2. Unit ini berlaku dalam melakukan verifikasi dokumen sistem mutu pertanian organik.
 - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan prinsip pertanian organik

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
 - 2.1. Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2. Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
 - 2.3. Alat komputasi (kalkulator, komputer)
 - 2.4. Perlengkapan lain yang mendukung
 - 2.5. Referensi yang mendukung

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1. Mempersiapkan verifikasi dokumen.
 - 3.2. Melaksanakan audit kecukupan dokumen.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1. SNI 19-19011-2005 Tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 - 4.2. SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:
 - 1.3.1 TAN.OT02.019.01 : Menilai Konversi Lahan
 - 1.3.2 TAN.OT02.020.01 : Menilai Pengelolaan Kesuburan Tanah
 - 1.3.3 TAN.OT02.021.01 : Menilai Pengelolaan Pengairan
 - 1.3.4 TAN.OT02.022.01 : Menilai Pupuk Organik
 - 1.3.5 TAN.OT02.023.01 : Menilai Persiapan Benih/Bahan Tanam Organik
 - 1.3.6 TAN.OT02.024.01 : Menilai Pestisida Organik
 - 1.3.7 TAN.OT02.025.01 : Menilai Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Pada Pertanian Organik
 - 1.3.8 TAN.OT02.026.01 : Menilai Pengelolaan Panen
 - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.3.1. TAN.OT01.005.01 : Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
 - 1.3.2. TAN.OT01.007.01 : Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
 - 1.3.3. TAN.OT01.008.01 : Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
 - 1.3.4. TAN.OT02.015.01 : Menyusun Rencana Kerja Inspeksi.
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1. Prinsip Pertanian Organik
 - 3.2. Sistem mutu pertanian organik
4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Mengidentifikasi dokumen sistem mutu pertanian organik
5. Aspek kritis :

Ketepatan menganalisis dokumen sistem mutu pertanian organik.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : TAN.OP02.011.01
JUDUL UNIT : Menilai Sumber Ternak
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai sumber ternak

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa dokumen asal ternak	1.1 Dokumen asal ternak diperiksa kelengkapannya 1.2 Kelengkapan dokumen asal ternak dicatat dalam dokumen penilaian
2. Menilai asal ternak	2.1 Prosedur penilaian asal ternak dijelaskan 2.2 Asal ternak ditelusuri 2.3 Asal ternak dicatat dalam dokumen penilaian

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
 - 1.1 Unit ini untuk uji kompetensi pelaksanaan inspeksi lapangan.
 - 1.2 Unit ini berlaku dalam menilai sumber ternak.
 - 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
Prinsip Pertanian Organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
 - 2.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
 - 2.3 Data asal ternak
 - 2.4 Referensi yang mendukung
 - 2.5 Perlengkapan lain yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Memeriksa dokumen asal ternak
 - 3.2 Menilai asal ternak
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
 - 4.5. SNI 6729-2010 tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:
 - 1.2.1 TAN.OP02.013.01 : Menilai Perlakuan Ternak
 - 1.2.2 TAN.OP02.014.01 : Menilai Masa Konversi Ternak
 - 1.2.3 TAN.OP02.015.01 : Menilai Perawatan Kesehatan
 - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.3.1. TAN.OT01.005.01 : Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
 - 1.3.2. TAN.OT01.006.01 : Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi
 - 1.3.3. TAN.OT01.007.01 : Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
 - 1.3.4. TAN.OT01.008.01 : Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
 - 1.3.5. TAN.OT02.016.01 : Mempersiapkan Perangkat Inspeksi
 - 1.3.6. TAN.OT02.017.01 : Melakukan Verifikasi Sejarah Lahan
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Konversi lahan untuk pakan ternak organik
 - 3.2 Sistem pertanian organik terintegrasi
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1. Melakukan komunikasi efektif
 - 4.2. Memverifikasi dokumen
5. Aspek kritis :

Kecermatan dalam mengidentifikasi dokumen ternak.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : TAN. OP02.012.01
JUDUL UNIT : Menilai Pakan Ternak
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai pakan ternak

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai bahan pakan dan bahan imbuhan	1.1 Bahan pakan dan bahan imbuhan diidentifikasi berdasarkan jenis, sumber, dan cara penyimpanannya 1.2 Bahan pakan dan bahan imbuhan dievaluasi 1.3 Hasil evaluasi dicatat dalam dokumen penilaian
2. Menilai proses pembuatan pakan	2.1 Proses pembuatan pakan dievaluasi kesesuaiannya terhadap Prosedur Operasional Baku (POB) 2.2 Proses pembuatan pakan ternak dicatat dalam dokumen penilaian
3. Menilai cara penyimpanan pakan	3.1 Cara penyimpanan pakan diidentifikasi 3.2 Cara penyimpanan pakan dievaluasi 3.3 Cara penyimpanan pakan dicatat dalam dokumen penilaian

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
 - 1.1 Unit ini untuk pelaksanaan inspeksi lapangan.
 - 1.2 Unit ini berlaku dalam menilai pakan ternak.
 - 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain :
 - 1.3.1 Prinsip pertanian organik
 - 1.3.2 Sumber pakan ternak
 - 1.3.3 Standar nutrisi ternak
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
 - 2.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Alat hitung
 - 2.3 Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
 - 2.4 Referensi yang mendukung
 - 2.5 Perlengkapan lain yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Menilai bahan pakan dan bahan imbuhan
 - 3.2 Menilai proses pembuatan pakan
 - 3.3 Menilai cara penyimpanan

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
 - 4.3. SNI 6729-2010 tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:
 - 1.2.1 TAN.OP02.014.01: Menilai Masa Konversi Ternak
 - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.3.1. TAN.OT01.005.01: Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
 - 1.3.2. TAN.OT01.006.01: Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi
 - 1.3.3. TAN.OT01.007.01: Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
 - 1.3.4. TAN.OT01.008.01: Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
 - 1.3.5. TAN.OT02.016.01: Mempersiapkan Perangkat Inspeksi
 - 1.3.6. TAN.OT02.018.01: Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1. Konversi Lahan
 - 3.2. Sumber pakan ternak
 - 3.3. Sistem pertanian organik terintegrasi

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1. Melakukan komunikasi efektif
 - 4.2. Memverifikasi dokumen
 - 4.3. Menilai kualitas pakan

5. Aspek kritis :
 - Kecermatan mengevaluasi kesesuaian pakan ternak terhadap standar.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : TAN. OP02.013.01

JUDUL UNIT : Menilai Perlakuan Terhadap Ternak

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai perlakuan terhadap ternak

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai cara pemeliharaan	1.1 Cara pemeliharaan dievaluasi berdasarkan standar 1.2 Cara pemeliharaan dicatat dalam dokumen penilaian
2. Menilai teknik pengangkutan	2.1 Teknik pengangkutan diidentifikasi 2.2 Teknik pengangkutan dievaluasi berdasarkan standar 2.3 Teknik pengangkutan dicatat dalam dokumen penilaian

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
 - 1.1 Unit ini untuk pelaksanaan inspeksi lapangan.
 - 1.2 Unit ini berlaku dalam menilai perlakuan terhadap ternak.
 - 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan prinsip pertanian organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
 - 2.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Alat hitung
 - 2.3 Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
 - 2.4 Referensi yang mendukung
 - 2.5 Perlengkapan lain yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Menilai cara pemeliharaan
 - 3.2 Menilai teknik pengangkutan
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
 - 4.3. SNI 6729:2010 tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:
 - 1.2.1 TAN.OP02.015.01: Menilai Perawatan Kesehatan
 - 1.2.2 TAN.OP02.016.01: Menilai Kondisi Kandang Ternak
 - 1.2.3 TAN.OP02.017.01: Menilai Pengelolaan Limbah Ternak
 - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.3.1. TAN.OT01.005.01: Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
 - 1.3.2. TAN.OT01.006.01: Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi
 - 1.3.3. TAN.OT01.007.01: Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
 - 1.3.4. TAN.OT01.008.01: Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
 - 1.3.5. TAN.OT02.016.01: Mempersiapkan Perangkat Inspeksi
 - 1.3.6. TAN.OP02.012.01: Menilai Pakan Ternak
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Prosedur pengangkutan
 - 3.2. Tata cara pemeliharaan ternak
 - 3.3. Sistem pertanian organik terintegrasi
4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Menverifikasi dokumen
5. Aspek kritis :

Kecermatan mengobservasi perlakuan pemeliharaan dan cara pengangkutan ternak.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : TAN.OP02.014.01

JUDUL UNIT : **Menilai Masa Konversi Ternak**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai masa konversi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi masa konversi lahan untuk pakan ternak	1.1 Kriteria dan syarat konversi lahan dijelaskan dengan benar. 1.2 Pengelolaan lahan yang tepat pada masa konversi dijelaskan dengan benar. 1.3 Masa konversi lahan untuk pakan dicatat dalam dokumen penilaian.
2. Mengevaluasi masa konversi ternak	2.1 Jenis ternak diidentifikasi. 2.2 Sejarah pemberian pakan dan obat ternak ditelusuri. 2.3 Masa konversi ternak dicatat dalam dokumen penilaian.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
 - 1.1 Unit ini untuk pelaksanaan inspeksi lapangan.
 - 1.2 Unit ini berlaku dalam menilai masa konversi.
 - 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan prinsip pertanian organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
 - 2.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Alat hitung
 - 2.3 Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
 - 2.4 Data konversi lahan
 - 2.5 Referensi yang mendukung
 - 2.6 Perlengkapan lain yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Mengevaluasi masa konversi lahan untuk pakan ternak
 - 3.2 Mengevaluasi masa konversi ternak
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
 - 4.3 SNI 6729:2010 tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:
TAN.OP02.011.01 : Menilai Sumber Ternak
 - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.3.1. TAN.OT01.005.01 : Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
 - 1.3.2. TAN.OT01.006.01 : Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi
 - 1.3.3. TAN.OT01.007.01 : Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
 - 1.3.4. TAN.OT01.008.01 : Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
 - 1.3.5. TAN.OT02.016.01 : Mempersiapkan Perangkat Inspeksi
 - 1.3.6. TAN.OT02.017.01 : Melakukan Verifikasi Sejarah Lahan
 - 1.3.7. TAN.OP02.018.01 : Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Masa konversi ternak
 - 3.2 Sistem pertanian organik terintegrasi
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1. Melakukan komunikasi efektif
 - 4.2. Memverifikasi dokumen
 - 4.3. Memverifikasi masa konversi ternak
5. Aspek kritis :
Kecermatan menilai dan menentukan masa konversi ternak.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : TAN.OP02.015.01
JUDUL UNIT : Menilai Perawatan Kesehatan
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk menilai perawatan kesehatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai kesehatan ternak	1.1 Kondisi kesehatan sesuai dengan jenis ternak 1.2 Observasi kesehatan ternak dilakukan sesuai prosedur 1.3 Kesehatan ternak dicatat dalam dokumen penilaian
2. Menilai upaya pencegahan penyakit	2.1 Prosedur pencegahan penyakit diidentifikasi 2.2 Prosedur pencegahan penyakit dievaluasi 2.3 Prosedur pencegahan penyakit dicatat dalam dokumen penilaian
3. Menilai upaya pengobatan penyakit	3.1 Prosedur pengobatan penyakit diidentifikasi 3.2 Jenis obat yang digunakan diperiksa sesuai dengan kondisi ternak 3.3 Prosedur pengobatan penyakit dievaluasi 3.4 Prosedur pengobatan penyakit dicatat dalam dokumen penilaian

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
 - 1.1 Unit ini untuk pelaksanaan inspeksi lapangan.
 - 1.2 Unit ini berlaku dalam menilai perawatan kesehatan.
 - 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan prinsip pertanian organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
 - 2.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Alat hitung
 - 2.3 Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
 - 2.4 Data kesehatan ternak
 - 2.5 Referensi yang mendukung
 - 2.6 Perlengkapan lain yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Menilai kesehatan ternak
 - 3.2 Menilai upaya pencegahan penyakit
 - 3.3 Menilai upaya pengobatan penyakit

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
 - 4.3. SNI 6729-2010 tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:
 - 1.2.1 TAN.OP02.011.01 : Menilai Sumber Ternak
 - 1.2.2 TAN.OP02.012.01 : Menilai Pakan Ternak
 - 1.2.3 TAN.OP02.013.01 : Menilai Perlakuan Terhadap Ternak
 - 1.2.4 TAN.OP02.016.01 : Menilai Kondisi Kandang Ternak
 - 1.2.5 TAN.OP02.017.01 : Menilai Pengelolaan Limbah Ternak
 - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.3.1. TAN.OT01.005.01 : Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
 - 1.3.2. TAN.OT01.006.01 : Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi
 - 1.3.3. TAN.OT01.007.01 : Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
 - 1.3.4. TAN.OT01.008.01 : Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
 - 1.3.5. TAN.OP02.014.01 : Menilai Masa Konversi
 - 1.3.6. TAN.OT02.016.01 : Mempersiapkan Perangkat Inspeksi
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1. Kesehatan ternak
 - 3.2. Teknik pengendalian penyakit ternak
 - 3.3. Sistem pertanian organik terintegrasi

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
Mengevaluasi pengendalian penyakit ternak

5. Aspek kritis :
Ketepatan mengidentifikasi prosedur perawatan kesehatan ternak

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : TAN.OP02.016.01
JUDUL UNIT : Menilai Kondisi Kandang Ternak
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai kondisi kandang ternak

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai ketersediaan kandang	1.1 Ketersediaan kandang diperiksa sesuai standar 1.2 Daya tampung ternak dalam kandang diobservasi
2. Mengevaluasi fasilitas kandang	2.1 Fasilitas kandang diidentifikasi sesuai dengan peruntukannya 2.2 Kondisi fasilitas kandang dievaluasi berdasarkan standar 2.3 Kelayakan fasilitas kandang dicatat dalam dokumen penilaian
3. Menilai sanitasi kandang	3.1 Sanitasi kandang dievaluasi sesuai standar 3.2 Kondisi sanitasi kandang dicatat dalam dokumen penilaian

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
 - 1.1 Unit ini untuk pelaksanaan inspeksi lapangan.
 - 1.2 Unit ini berlaku dalam menilai kondisi kandang ternak.
 - 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan prinsip pertanian organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
 - 2.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Alat hitung
 - 2.3 Alat ukur
 - 2.4 Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
 - 2.5 Referensi yang mendukung
 - 2.6 Perlengkapan lain yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Menilai ketersediaan kandang
 - 3.2 Mengevaluasi fasilitas kandang
 - 3.3 Menilai sanitasi kandang
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
 - 4.3 SNI 6729:2010 tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:
 - ~~1.2.1 TAN.OT02.016.01 : Mempersiapkan Perangkat Inspeksi~~
 - 1.2.2 TAN.OP02.017.01 : Menilai Pengelolaan Limbah Ternak
 - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.3.1 TAN.OT01.005.01 : Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
 - 1.3.2 TAN.OT01.006.01 : Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi
 - 1.3.3 TAN.OT01.007.01 : Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
 - 1.3.4 TAN.OT01.008.01 : Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
 - 1.3.5 TAN.OT02.016.01 : Mempersiapkan Perangkat Inspeksi
 - 1.3.6 TAN.OP02.013.01 : Menilai Perlakuan Terhadap Ternak
 - 1.3.7 TAN.OP02.014.01 : Menilai Masa Konversi ternak
 - 1.3.8 TAN.OP02.015.01 : Menilai Perawatan Kesehatan
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1. Teknologi perkandangan
 - 3.2. Sistem pertanian organik terintegrasi
4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Mengevaluasi pengelolaan kandang
5. Aspek kritis :

Ketepatan menilai kelayakan kandang.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2-1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2-1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : TAN.OP02.017.01

JUDUL UNIT : **Menilai Pengelolaan Limbah Ternak**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai pengelolaan limbah ternak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi fasilitas pengelolaan limbah	1.1. Fasilitas pengelolaan limbah diidentifikasi 1.2. Kondisi fasilitas pengelolaan limbah dievaluasi berdasarkan standar 1.3. Kelayakan fasilitas pengelolaan limbah dicatat dalam dokumen penilaian
2. Menilai pengelolaan limbah	2.1. Proses pengelolaan limbah dievaluasi berdasarkan standar 2.2. Kesesuaian proses pengelolaan limbah dicatat dalam dokumen penilaian

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
 - 1.1 Unit ini untuk pelaksanaan inspeksi lapangan.
 - 1.2 Unit ini berlaku dalam menilai pengelolaan limbah ternak.
 - 1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan Prinsip Pertanian Organik
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
 - 2.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Alat komunikasi (telepon, faksimili, internet)
 - 2.3 Referensi yang mendukung
 - 2.4 Perlengkapan lain yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Mengevaluasi fasilitas pengelolaan limbah
 - 3.2 Menilai pengelolaan limbah
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
 - 4.3. Permentan Nomor 381 Tahun 2005 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - 4.4. SNI 6729-2010 tentang Sistem Pangan Organik.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penentuan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang terkait:
-
 - 1.3. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.3.1. TAN.OT01.005.01 : Menerapkan Sistem Inspeksi Efektif
 - 1.3.2. TAN.OT01.006.01 : Melakukan Komunikasi Efektif di Bidang Inspeksi
 - 1.3.3. TAN.OT01.007.01 : Menerapkan Prinsip Audit dalam Inspeksi
 - 1.3.4. TAN.OT01.008.01 : Menerapkan Kriteria Audit dalam Inspeksi
 - 1.3.5. TAN.OT02.015.01 : Mempersiapkan Perangkat Inspeksi
 - 1.3.6. TAN.OP02.013.01 : Menilai Perlakuan Ternak
 - 1.3.7. TAN.OP02.015.01 : Menilai Perawatan Kesehatan
 - 1.3.8. TAN.OP02.016.01 : Menilai Kondisi Kandang Ternak
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, simulasi dan unjuk kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1. Pengelolaan limbah ternak
 - 3.2. Sistem pertanian organik terintegrasi
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
Mengevaluasi teknik pengolahan limbah
5. Aspek kritis :
Ketepatan mengidentifikasi prosedur pengelolaan limbah

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2-1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : TAN.OT02.027.01
JUDUL UNIT : Menetapkan Hasil Inspeksi
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan hasil inspeksi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat laporan sementara	1.1 Temuan ketidaksesuaian hasil inspeksi dilaporkan. 1.2 Tindakan perbaikan diverifikasi sesuai dengan batas waktu yang disepakati.
2. Membuat laporan akhir	2.1 Hasil verifikasi tindakan perbaikan dilaporkan. 2.2 Laporan inspeksi disusun sesuai standar yang telah ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
 - 1.1. Unit ini untuk pelaporan hasil inspeksi.
 - 1.2. Unit ini berlaku dalam menetapkan hasil inspeksi
 - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan :
 - 1.3.1. Prinsip Pertanian Organik.
 - 1.3.2. Kriteria audit untuk pelaporan.
 - 1.3.3. Standar Pertanian Organik Tanaman
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
 - 2.1. Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2. Laporan ketidaksesuaian.
 - 2.3. Referensi yang mendukung
 - 2.4. Perlengkapan lain yang mendukung
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1. Membuat laporan sementara.
 - 3.2. Membuat laporan akhir.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :

SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian :
 - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2 Unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.2.1. TAN.OT02.015.01 : Menyusun Rencana Kerja Inspeksi
 - 1.2.2. TAN.OT02.016.01 : Mempersiapkan Perangkat Inspeksi
 - 1.2.3. TAN.OT02.017.01 : Melakukan Verifikasi Sejarah Lahan
 - 1.2.4. TAN.OT02.019.01 : Menilai Konversi Lahan
 - 1.2.5. TAN.OT02.020.01 : Menilai Pengelolaan Kesuburan Tanah
 - 1.2.6. TAN.OT02.021.01 : Menilai Pengelolaan Pengairan
 - 1.2.7. TAN.OT02.022.01 : Menilai Pupuk Organik
 - 1.2.8. TAN.OT02.023.01 : Menilai Persiapan Benih/Bahan Tanam Organik
 - 1.2.9. TAN.OT02.024.01 : Menilai Pestisida Organik
 - 1.2.10. TAN.OT02.025.01 : Menilai Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Pada Pertanian Organik
 - 1.2.11. TAN.OT02.026.01 : Menilai Pengelolaan Panen dan Pascapanen
 - 1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

TAN.OT02.018.01 : Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, peragaan, simulasi dan atau demonstrasi.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Format laporan audit
4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Teknik penyusunan laporan audit

5. Aspek kritis :
Ketelitian menganalisis hasil temuan

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TAN. OT02.031.01
JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Inspeksi
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan inspeksi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan hasil inspeksi	1.1 Hasil inspeksi dikumpulkan dan dipilah berdasarkan temuan. 1.2 Data hasil inspeksi dianalisis berdasarkan standar dan dokumen yang diacu. 1.3 Hasil temuan inspeksi dan bukti pendukungnya didokumentasikan.
2. Membuat laporan	2.1 Kerangka laporan disusun. 2.2 Laporan inspeksi disusun sesuai waktu dan standar yang telah ditetapkan. 2.3 Bahan presentasi hasil inspeksi kesesuaian disiapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
 - 1.1. Unit ini untuk menyusun dan melaporkan temuan hasil inspeksi.
 - 1.2. Unit ini berlaku dalam menyusun laporan inspeksi
 - 1.3. Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain :
 - 1.3.1. Prinsip Pertanian Organik.
 - 1.3.2. Kriteria audit untuk pelaporan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
 - 2.1. Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2. Laporan ketidaksesuaian (LKS).
 - 2.3. Referensi yang mendukung
 - 2.4. Perlengkapan lain yang mendukung
3. Tugas -tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1. Merumuskan hasil inspeksi.
 - 3.2. Membuat laporan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :

SNI 6729-2010 Tentang Sistem Pangan Organik

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian :
 - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 5.1.1. Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian.
 - 5.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 5.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 5.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 5.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 5.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2 Unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 5.2.1. TAN.OT02.015.01 : Menyusun Rencana Kerja Inspeksi
 - 5.2.2. TAN.OT02.016.01 : Mempersiapkan Perangkat Inspeksi
 - 5.2.3. TAN.OT02.017.01 : Melakukan Verifikasi Sejarah Lahan
 - 5.2.4. TAN.OT02.019.01 : Menilai Konversi Lahan
 - 5.2.5. TAN.OT02.020.01 : Menilai Pengelolaan Kesuburan Tanah
 - 5.2.6. TAN.OT02.021.01 : Menilai Pengelolaan Pengairan
 - 5.2.7. TAN.OT02.022.01 : Menilai Pupuk Organik
 - 5.2.8. TAN.OT02.023.01 : Menilai Persiapan Benih/Bahan Tanam Organik
 - 5.2.9. TAN.OT02.024.01 : Menilai Pestisida Organik
 - 5.2.10. TAN.OT02.025.01 : Menilai Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Pada Pertanian Organik
 - 5.2.11. TAN.OT02.026.01 : Menilai Pengelolaan Panen dan Pascapanen
 - 1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
 - 1.3.1. TAN.OT02.018.01 : Melakukan Verifikasi Dokumen Penerapan Pertanian Organik
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tes tertulis, peragaan, simulasi dan atau demonstrasi.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Laporan inspeksi
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1. Teknik penyusunan laporan audit dan inspeksi
 - 4.2. Mempresentasikan hasil inspeksi

5. Aspek kritis :
Ketelitian menganalisis hasil inspeksi

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik (Inspektor Ternak) menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik (Inspektor Ternak), maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 DESEMBER 2011

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMAD ISKANDAR, M.Si.